

ABSTRAKSI

Usaha mikro dan kecil merupakan salah satu penunjang perekonomian nasional Indonesia. Pemerintah dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan kecil salah satunya adalah mempermudah perizinan berusaha hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pengembangan proses perizinan berusaha pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik membuat suatu sistem yang bernama OSS dan dibawah oleh Lembaga OSS. Dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur bagaimana pelaku usaha perseorangan maupun non perseorangan mengajukan perizinan berusaha secara daring. Pelaku usaha mikro dan kecil juga merupakan target utama untuk kemudahan perizinan melalui OSS tersebut. Penelitian ini juga melihat aspek pelaksanaan dari peraturan tersebut dan hambatan didalamnya. Penulis menggunakan metode yuridis empiris dalam penulisan ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan perizinan berusaha bagi usaha mikro dan kecil di Kota Semarang melalui OSS dan apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. OSS menerbitkan NIB, izin usaha, dan izin komersial atau operasional kepada pelaku usaha. Pelaku usaha yang menjadi obyek OSS adalah pelaku usaha perorangan maupun non perorangan. Dengan berjalannya sistem yang baru tentu akan terjadi hambatan yang dirasakan oleh pelaku usaha dikarenakan sulitnya pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata Kunci: usaha mikro dan kecil, OSS, pelaku usaha